

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)

ISSN: 0215-3017

Waspada

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Senin

6 Juli 2015

## Hukum Parcel

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai



*Parcel* (bahasa Inggris) artinya adalah 'bingkisan' atau 'bungkusan'. Bungkisan ini biasanya berisi berbagai macam benda. Terkadang berupa pakaian, perhiasan, peralatan dapur, makanan, minuman dan lainnya. Harganya pun bervariasi, dari yang termurah sampai termahal sesuai dengan kemampuan orang yang memberi, dan kepada siapa mau diberikan.

*Parcel* merupakan hadiah yang diberikan pada momen tertentu, seperti ketika menyambut lebaran (*parcel lebaran*) dan lainnya. Karena itu, berbicara tentang *parcel* adalah berbicara tentang hadiah.

Perlu dipahami bahwa memberi dan menerima hadiah merupakan aktivitas yang dianjurkan (sunnat). Nabi Saw sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a, 'menerima hadiah dan membalasnya' (HR. Bukhari). Beliau juga bersabda; "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Al-Baihaqi). Perlu dicatat bahwa pemberian hadiah mesti tulus untuk menumbuhkan kasih sayang di antara sesama, bukan karena tujuan yang mengandung makna sogok.

Pertanyaannya adalah bagaimana jika *parcel* tersebut diberikan kepada seseorang yang sedang memangku sebuah jabatan, dan tujuannya pun

sudah tidak tulus. Unsur 'sogok' sudah menyatu di dalamnya? Ada sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Humaid yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw mencela seorang petugas zakat (*amil*), yang menerima hadiah. Isi hadits ini menegaskan bahwa hadiah yang diberikan kepada petugas zakat tersebut ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai petugas (*amil*).

Di samping itu, di dalam hadits lain Nabi Saw menegaskan: "Hadiah bagi pejabat (pekerja) adalah *ghulul* (khianat)." (HR Ahmad). Imam Nawawi mengatakan, "Dalam hadits Abu Humaid terdapat penjelasan bahwa *hadayal 'ummal* (hadiah untuk pekerja) adalah haram dan *ghulul* (khianat). Karena uang seperti ini termasuk pengkhianatan dalam pekerjaan dan amanah.

Karena itu, setiap kita mesti berhati-hati. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang samar-samar mesti kita hindarkan, termasuklah *parcel* yang di dalamnya ada unsur *risywah* (sogok), *parcel* yang tidak tulus. Dengan demikian, Ramadhan dapat membentuk kita menjadi orang yang dapat mengawal diri dari hal-hal yang tidak baik.